



**HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF UU NO. 16 TAHUN 2019  
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DESA QURNIA MATARAM KEC. SEPUTIH MATARAM LAMPUNG TENGAH)**

**Ahmad Zulfami<sup>1</sup>, Annikmah Farida<sup>2</sup>, Ika Trisnawati A<sup>3</sup>, Ikhwanudin<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Maarif Lampung, Indonesia

Email: [zulfami@gmail.com](mailto:zulfami@gmail.com)<sup>1</sup>

[annikmahfarida@umala.co.id](mailto:annikmahfarida@umala.co.id)<sup>2</sup>

[ikatrismawati.a@umala.co.id](mailto:ikatrismawati.a@umala.co.id)<sup>3</sup>

[ikhwanudin@umala.co.id](mailto:ikhwanudin@umala.co.id)<sup>4</sup>

| Abstrak   | Info Artikel  |
|---|---|
| <p>Saat masih dalam bingkai rumah tangga, memenuhi kebutuhan anak dapat dilakukan dengan baik oleh orang tua, namun masalah kemudian muncul saat perceraian terjadi dan terlebih jika anak turut kepada ibunya dan lebih tidak mudah lagi ketika suami menikah kembali dan telah memiliki anak dari pernikahannya setelah perceraian maka masalah pemenuhan terhadap anak tidak bisa dilakukan dengan optimal. Untuk mengetahui bagaimana praktek pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Lampung menurut UU No. 16 tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Pemenuhan hak anak akibat perceraian di Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dalam tinjauan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam adalah tidak sesuai karena praktek pemenuhan hak anak oleh kedua orang tua khususnya ayahnya tidak terpenuhi, seharusnya setelah bercerai tetap berkewajiban mengurus anak terutama pemenuhan hak termasuk nafkah yang menjadi tanggung jawab ayahnya.</p>   | <p>Diajukan : 05-08-2023<br/>Diterima : 19-09-2023<br/>Diterbitkan : 25-10-2023</p> <p><b>Kata kunci:</b><br/><i>Hak Anak Pasca Perceraian; Kompliasi Hukum Islam; UU No. 16 Tahun 2019</i></p> <p><b>Keywords:</b><br/><i>Post-Divorce Children; Compilation of Islamic Law; UU no. 16 of 2019</i></p> |
| <p><b>Abstract</b></p> <p>While still within the framework of the household, parents can fulfill the needs of children well, but problems then arise when a divorce occurs and especially if the child goes to his mother and it is even more difficult when the husband remarries and has children from his marriage after the divorce. the problem of providing for children cannot be done optimally. To find out how the practice of fulfilling children's rights after divorce in Qurnia Mataram Village, Seputih Mataram District, Lampung according to Law no. 16 of 2019 and Compilation of Islamic Law. Fulfillment of children's rights due to divorce in Qurnia Mataram Village, Seputih Mataram District, Central Lampung Regency in review of Law no. 16 of 2019 and the Compilation of Islamic Law are not appropriate because the practice of fulfilling the child's rights by both parents, especially the father, is not fulfilled. After a divorce, they should still be obliged to take care of the child, especially fulfilling the rights, including maintenance, which is the responsibility of the father.</p> |   |
| <p><b>Cara mensitasi artikel:</b><br/>Zulfami, A., Farida, A., Trisnawati A.I., &amp; Ikhwanudin, I. (2023). Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Uu No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Qurnia Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah). <i>IJSH: Indonesian Journal of Social and Humanities</i>, 1(1), 20-31. <a href="https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJSH">https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJSH</a></p>  |   |

## PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak tidak saja masa depan melainkan adalah masa kini. Di masa depan kualitas anak ditentukan oleh apa yang kita perbuat di masa kini. Artinya, ketika dunia atau bangsa berharap di masa depan ada peradaban manusia yang lebih baik dari masa kini pemerintah tidak boleh terlambat untuk melindungi hak-hak anak dari perlakuan diskriminatif, kekerasan, tindakan eksploitatif serta ketidakadilan (Asnawi, 2016: 46-47).

Mengenai biaya pemeliharaan, pendidikan dan penafkahan anak setelah terjadinya perceraian, pengadilan yang memutus perceraian tersebut dapat membebankan suatu kewajiban kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan baik bagi anaknya maupun bekas isterinya. Biaya penghidupan dan pemeliharaan anak inilah yang kemudian disebut hak alimentasi anak/hak *hadhanah*. Para ulama fikih mendefinisikan: *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab (Tihami and Sabrani, 2019: 175).

Perlindungan (*to protect*) terhadap hak anak telah ditetapkan dalam Deklarasi Anak 1979 yang kemudian diadopsi oleh PBB menjadi Konvensi Hak Anak/KHA (*Convention on The Rights of The Child*) Tahun 1989 dan telah diratifikasi, disetujui atau ditandatangani oleh 192 negara. Indonesia telah meratifikasi KHA pada Tahun 1990 dengan Keppres No. 36 Tahun 1990 dan 12 Tahun kemudian Indonesia telah berhasil menghadirkan UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Hal demikian didasarkan pada pemikiran bahwa anak merupakan amanah/karunia dari Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya (Asnawi, 2013: 240). Oleh karena itu, perlu meletakkan hak dan kepentingan manusia secara jelas, agar tercipta kemaslahatan dan menghindari kemafsadahan tersebut (Ismail, Asy'ari, and Setiawan, 2019: 57).

Dalam Al-Qur'an persoalan *hadhanah* (pemeliharaan anak), diatur dalam firman Allah SWT. Surat At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.* (Q.S. At-Tahrim: 6)

Untuk kepentingan seorang anak, sikap peduli dari kedua orang tua terhadap masalah *hadhanah* memang sangat diperlukan. Jika tidak, maka bisa mengakibatkan seorang anak tumbuh dan tidak terpelihara dan tidak terarah seperti yang diharapkan. Maka yang paling diharapkan adalah keterpaduan kerja sama antara ayah dan ibu dalam melakukan tugas ini. Jalinan kerja sama antara keduanya hanya akan bisa diwujudkan selama kedua orang tua itumasih tetap dalam hubungan suami istri. Dalam suasana yang

demikian, kendatipun tugas hadhanah sesuai dengan tabiatnya akan lebih banyak dilakukan oleh pihak ibu, namun peranan seorang ayah tidak bisa diabaikan, baik dalam memenuhi segala kebutuhan yang memperlancar tugas hadhanah, maupun dalam menciptakan suasana damai dalam rumah tangga dimana anak diasuh dan dibesarkan.

Menurut mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa hak hadhanah itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Sedangkan menurut Jumbuh Ulama, hadhanah itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahab al-Zuhaily, hak hadhanah adalah hak bersyariat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak kepentingan si anak (Nurudin and Tarigan, 2014: 293). Golongan Hanafi, Maliki, Ibnu Qasim, dan Abu Tsur berpendapat bahwa pengasuhan anak-anak muslim boleh diserahkan kepada pengasuh kafir karena pengasuhan anak tidaklah lebih dari sekedar menyusui dan mengayomi (Sabiq, 2013: 29).

Seperti halnya perkara hak anak yang peneliti temukan di Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah. Di Desa Qurnia Mataram membawahi tiga Dusun, yakni Dusun 1, Dusun II, dan Dusun III. Desa Qurnia Mataram adalah sebuah kampung yang berada di wilayah Kecamatan Seputih Mataram. Di Dusun II kurang lebih sepuluh persen penduduknya adalah buruh tani. Di Dusun II ada beberapa orang tua yang sudah berpisah/bercerai. Dan setelah berpisah anak yang belum mumayiz jatuh kepada ibu kandungnya dan pembiayaan anak jatuh pada ayahnya (Sodiqin, 2022).

Berdasarkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayiz adalah hak ibunya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (Departemen Agama RI, 2020). Tidak hanya dalam hukum Islam saja, namun hukum negara pun sudah dibuat mengenai hak asuh atas anak ini. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, disebutkan pada Pasal 41 ayat 2 bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut (Undang-Undang No.16 Tahun 2019).

Saat masih dalam bingkai rumah tangga, memenuhi kebutuhan anak dapat dilakukan dengan baik oleh orang tua, namun masalah kemudian muncul saat perceraian terjadi dan terlebih lagi jika anak turut kepada ibunya dan lebih tidak mudah lagi ketika suami menikah lagi dan telah memiliki anak dari pernikahannya setelah perceraian maka masalah pemenuhan terhadap anak tidak bisa dilakukan dengan optimal. ntuk mengetahui bagaimana praktek pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dan juga untuk mengetahui mengapa nafkah anak tidak terpenuhi pada masyarakat di Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Lampung maka, peneliti tertarik untuk meneliti tentang praktek pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah.

Pemeliharaan dalam hal ini, masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadikan kebutuhan anak. Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala keluarga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami dan istri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa (Rofiq, 2014: 236).

Hadhanah tersebut dapat dijelaskan bahwa pemeliharaan anak adalah mencakup segala kebutuhan anak, jasmani dan rohani. Sehingga termasuk pemeliharaan anak adalah menegmbangkan jiwa intelktual anak melalui pendidikan. Sehingga dimaksud dengan hadhanah membekali anak secara materil maupun secara spiritual, mental maupun fisik anak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupannya nanti kelak sudah dewasa.

Berdasarkan survei di Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah terdapat realita disuatu daerah masyarakat muslim terdapat suami yang masih melalaikan kewajibannya sebagai suami dalam menafkahi keluarganya setelah hadhanah. Kelalaian orang tua dalam pelaksanaan hadhanah orang tua bertanggung jawab kepada anak, baik secara nafkah, pangan, kediaman, dan sebagainya. Kondisi anak saat sekarang sangat memprihatinkan. Dilihat dalam lingkup rumah tangga. Anak banyak mendapat penelantaran rumah tangga hingga anak putus sekolah. Tetapi dalam realitanya orangtua tersebut justru melalaikan nafkah keluarganya, padahal kewajiban nafkah setelah *hadhanah* dalam menafkahi keluarganya hukumnya wajib. Tugas ayah disini sebagai orang yang membiayai anak hingga dewasa, namun faktanya ayah tersebut melalaikan tugasnya sebagai seorang ayah.

Fokus atau masalah yang akan dijawab dalam jurnal adalah Bagaimana Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah).

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). “penelitian kancha atau lapangan (*field research*), yaitu sesuai dengan bidangnya, maka kancha penelitian akan berbeda-beda tempatnya. Penelitian pendidikan mempunyai kancha bukan saja di sekolah tetapi dapat di keluarga, di masyarakat, di pabrik, di rumah sakit, asal semuanya mengarah tercapainya tujuan pendidikan” (Arikunto, 2016: 10). Penelitian ini dilakukan di Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandasan pada filsafat postpositivisme, di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi* (Sugiyono, 2019: 9).

Adapun subjek penelitian ini adalah orangtua yang bercerai dan pihak keluarga dari pihak suami dan istri, selain itu subjek dalam penelitian ini adalah anak dari pihak yang bercerai dan tetangga dari pihak yang bercerai di Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah. Adapun hadhanah yang harus ditanggung oleh ayah pasca perceraian yaitu anak dengan batas usia maksimal 21 tahun, hal tersebut merujuk pada Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat 1. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil sampelnya (Arikunto, 2010: 97). Adapun sampel dalam penelitian ini adalah orangtua yang bercerai, dan orang pihak keluarga dari pihak suami

dan istri, serta anak dari pihak yang bercerai di Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2019: 273). Aktivitas dalam analisis data, menurut Miles dan Huberman terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: pengumpulan data, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*verification*) (Hidayati and Khairulyadi, 2017). Maka dalam hal ini peneliti menggunakan cara berfikir induktif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Kasus Tentang Perkara Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Qurnia Mataram

Perceraian menjadi hal yang tuhan tidak sukai karena dampak perceraian berarti munculnya perkara atau permasalahan yang bukan hanya berefek pada hubungan dua keluarga tetapi pada kondisi psikologis anak, atau banyak menyebabkan perkembangan psikologis anak mengalami hambatan. Karena perceraian lebih banyak memberikan lebih banyak dampak negatif dibandingkan positif dari perceraian. Maka jelas yang perlu penanganan psikologis bukan hanya dari orang tua tetapi pada anak. Anak yang membutuhkan kasih sayang juga sangat perlu perhatian dan pada permasalahan ini berakibat dari penurunan kinerja ataupun penuruna prestasi akademik (Kushendar et al. 2022: 47).

Kasus Perceraian yang terjadi di Desa Qurnia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Membuat peneliti tertarik untuk meneliti mengapa dan sebab-akibat apa saja sehingga terjadi perceraian, disini peneliti mendapatkan perkara perceraian yang menyangkut tentang hak anak.

Pada tanggal 5 November 2018 RAN (mantan istri) telah mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap suaminya yang bernama MFCA. Sebelumnya keduanya telah menikah pada tanggal 4 Juli 2012 di Desa Qurnia Mataram dan mereka di karuniai 1 orang anak yang diberi nama MRA yang berusia 5 tahun, pada saat terjadinya Perceraian tersebut.

Pada awalnya rumah tangga mereka hidup rukun akan tetapi sejak awal tahun 2016 rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan apa bila terjadi pertengkaran tersebut bapak MFCA suka berlaku kasar terhadap istrinya. Adapun yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, bapak MFCA kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangganya dan MFCA sering menuduh Ibu RAN berselingkuh dengan mantan pacarnya.

Pada bulan Februari 2017 Ibu RAN dan anaknya pulang kerumah orang tuanya, namun pada tahun yang sama pada bulan Juni Ibu RAN kembali berkumpul dengan suaminya dikarenakan bujukan orang tua dan kerabatnya. Pada bulan Desember Ibu RAN dengan anaknya kembali pulang kerumah orang tuanya, hingga tahun 2018 bulan Juli.

Selama itu Bapak MFCA tidak pernah memberi Nafkah wajib kepada Ibu RAN dan anaknya, karena Ibu RAN tidak tahan lagi dengan sikap bapak MFCA. Maka Ibu RAN mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Gunung Sugih (RAN, 2023).

Ibu RAN saat itu meminta kepada ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih serta Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: mengabulkan gugatan cerai dengan suaminya (MFCA), dan menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama MRA Kepada Ibu RAN (dikarenakan anak yang masih menjadi tanggungan), serta meminta MFCA memberikan nafkah untuk anaknya sampai anak tersebut dewasa. Maka Pengadilan pun memeriksa berkas-berkasnya, sebelum memutuskan perkara pihak Pengadilan mengadakan perdamaian antara kedua belah pihak akan tetapi itu tidak berhasil. Sehingga Pengadilan mengabulkan gugatan Ibu RAN (RAN, 2023).

Pengabulan gugatan yang dia ajukan oleh ibu RAN, Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama MRA Bin MFCA yang berumur 5 tahun kepada Ibu RAN, Menghukum Bapak MFCA untuk membayar melalui Ibu RAN terhadap nafkah anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sebesar 500.000,- setiap bulan.

Setelah Pengadilan Agama memberikan keputusan, maka para pihak harus melaksanakan putusan Majelis Hakim tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya lain bapak MFCA tidak sesuai dalam melaksanakan putusan tersebut hanya memberikan 2x setelah sidang putusan sebesar 500.000 dan tahun-tahun berikutnya hanya uang jajan dan itupun 1 tahun 2 sampai 3 kali besarnya sekitar 50.000-100.000, sehingga Ibu RAN mengasuh dan membiayai kehidupannya anaknya sendiri tanpa dibantu oleh Bapak MFCA (mantan suami).

Selain kasus tersebut, terdapat satu kasus perceraian yang serupa dengan perkara tersebut di atas yaitu terjadi perceraian yang diajukan MW (mantan istri) kepada mantan suaminya PM (mantan suami) dan terjadi putusan cerai pada tanggal 3 September 2020. Sebelum bercerai pasangan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak. Anak pertama berusia 28 tahun, anak kedua berusia 24 tahun dan anak terakhir berusia 10 tahun. Perceraian tersebut terjadi dikarenakan pihak suami mengalami kesulitan ekonomi karena usaha yang dijalankan selama ini mengalami kebangkrutan. Dan pada tahun-tahun terakhir sebelum bercerai, pihak mantan suami tidak memperdulikan kebutuhan keluarga. Sehingga berdasarkan putusan hakim membebankan mantan suami untuk memberikan nafkah kepada anaknya sampai dewasa dengan besaran 500.000 per bulan. Namun setelah jatuhnya putusan tersebut, tak sekalipun mantan suami memberikan nafkah kepada anaknya.

Berdasarkan faktor-faktor yang ada pada perkara di atas yang dapat memicu suatu perceraian dalam satu rumah tangga ialah faktor ekonomi, ketidakpercayaan antar suami dan istri, serta tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai suami/ istri (Hak Nafkah dan Hadhanah).

Setelah mengamati perkara di atas peneliti mengetahui bahwa salah satu penyebab terjadinya perkara ini adalah pihak suami telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah istri dan nafkah anaknya dan seorang suami sering berlaku kasar terhadap istri. Seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak berhak mendapatkan hak nafkah dari ayah baik pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

## Implementasi Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Qurnia Mataram

Setelah melihat dan mengkaji data-data yang telah terkumpul, baik data kepustakaan maupun data lapangan (*field research*) pada bab-bab terdahulu, maka pada bab ini peneliti akan menganalisa permasalahan yang timbul yang kaitannya dengan pembahasan penelitian ini.

Keluarga memang menjadi tempat paling penting dalam penanaman ilmu keislaman. Karena disinilah anak akan belajar untuk pertama kalinya sebelum memperoleh ilmu dari luar lingkungan keluarga. Kerjasama yang baik antara ayah dan ibu sangat vital dalam proses tumbuh kembang anak (Purnamasari and Iwannudin, 2018: 328). Kerasama antara ayah dan ibu harus tetap terjalin walaupun sudah tidak Bersama lagi ataupun telah terjadi perceraian.

Di Desa Qurnia Mataram peneliti menemukan adanya pemenuhan hak anak dan nafkah anak yang tidak sesuai, seorang ayah tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah terhadap anaknya pasca perceraian. Pemenuhan pemberian nafkah merupakan kewajiban seorang ayah terhadap anaknya, baik itu berupa makan, minum, pakaian dan tempat tinggal serta pendidikan. Bagi seorang ayah memberikan nafkah hukumnya wajib, apabila seorang ayah tidak menfkahi anaknya berarti seorang ayah telah melanggar perintah Allah Swt.

Implementasi pemenuhan hak anak dan nafkah anak pasca perceraian yang terjadi di Desa Qurnia Mataram ini, sebelumnya bapak MFCA dan ibu RAN menikah dan dikaruniai satu orang anak, bapak MFCA hanya bekerja sebagai buruh sedangkan Ibu RAN hanya guru honorer, sehingga ekonomi keluarga mereka pas-pasan. Semakin majunya zaman semakin kebutuhan dan biaya hidup meningkat untuk kebutuhan keluarga. Sebagai suami bapak MFCA mengetahui kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah untuk menafkahi keluarga dan anaknya tetapi bapak MFCA sadar bahwasanya penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarganya (MFCA, 2023).

Mengetahui suaminya yang hanya seorang buruh, Ibu RAN mencoba untuk membantu ekonomi dalam keluarga, meskipun kewajibannya memberikan nafkah itu adalah suaminya. Akan tetapi Ibu RAN tidak ingin anaknya terlantar (MFCA, 2023). Kewajiban yang seharusnya bapak MFCA berikan untuk keluarganya, tidak dilakukannya. Maka dari itu Ibu RAN menggugat cerai bapak MFCA. Perceraian Ibu RAN dan bapak MFCA dilaksanakan di Pengadilan Agama Gunung Sugih, Ibu RAN menuntut agar suaminya memberikan nafkah terhadap anaknya sampai dewasa, dan tuntutan itu telah dikabulkan oleh Majelis Hakim akan tetapi pada kenyataannya sampai sekarang bapak MFCA tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah terhadap anaknya sesuai dengan tuntutan Ibu RAN, adapun hak nafkah yang telah diabaikan oleh bapak MFCA yaitu makan, minum, pakaian dan pendidikan.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Desa Qurnia Mataram ini khususnya terhadap bapak MFCA, tentang tidak terpenuhinya Hak Anak dan Nafkah Anak Pasca Perceraian dengan alasan karena penghasilan yang bapak MFCA hasilkan tidak mencukupi untuk memberikan nafkah kepada anaknya, untuk keperluannya sendiri pun kurang karena pengasilan bapak MFCA tidak menentu karena sesuai dengan pendapatannya sebagai buruh (MFCA, 2023).

Berdasarkan penelitian peneliti khususnya terhadap MRA tentang apakah pemenuhan kebutuhan dari Ayahnya tercukupi atau tidak maka menurut MRA tidak

karena ayahnya hanya memberikan uang setahun itu 2 atau 3 kali sebesar 50.000 terkadang 100.000, itu dikarenakan saat ini ayahnya mengetahui bahwa Ibu RAN dalam keadaan sakit, bahkan sebelumnya dalam 1 tahun tidak memberikan sama sekali (MRA, 2023).

Menurut Ibu RAN sejak mereka berumah tangga bapak MFCA tidak bertanggung jawab dengan keluarganya, terutama masalah ekonomi keluarga. Bapak MFCA hanya memberikan uang sekedarnya meski saat gaji bahkan pernah tidak memberikan sama sekali. Begitu juga setelah mereka resmi bercerai bapak MFCA hanya memberikan 2 kali memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- dan setelahnya hanya uang jajan untuk anaknya, tidak sesuai dengan putusan Majelis Hakim sebesar Rp. 500.000,- per bulan. Dengan begitu Ibu RAN hanya bisa bersabar dan tidak menuntut kembali kepada bapak MFCA untuk membayar nafkah kepada anaknya. Dengan sangat jelas bahwa itu sudah menjadi hak anaknya. Karena Ibu RAN merasa mampu untuk membiayai anaknya sendiri tanpa bantuan mantan suaminya (RAN, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya pemenuhan hak anak dan nafkah anak pasca perceraian adalah:

a. Faktor Ekonomi

Bapak MFCA memiliki pekerjaan sebagai seorang buruh dimana penghasilannya tidak menentu dan tidak mencukupi untuk diri sendiri dan tidak mampu untuk memberi nafkah terhadap anak dan istrinya. Baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya.

b. Tidak Bertanggungjawab terhadap Keluarga

Semenjak menikah bapak MFCA kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, sehingga Ibu RAN marah sebab bapak MFCA bersikap tidak mau tahu akan kekurangan atau kebutuhan di dalam keluarga. Bapak MFCA merupakan contoh seorang suami yang kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, khususnya dalam hal nafkah dan pemenuhan hak anak, hal ini yang memicu terjadinya perceraian di antara keduanya.

Menurut MS yaitu salah satu pihak keluarga dan tokoh agama yang berasal dari Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram, dalam ajaran agama Islam perceraian harus di hindarkan karena sangat di benci oleh Allah SWT, tetapi hal tersebut yang juga di halal kan dalam keadaan darurat (MS, 2023). Perceraian harus di hindarkan karena akan berdampak kepada anak-anak yang di lahirkan karena akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan, sehingga biasanya anak-anak adalah pihak yang paling menderita dari dengan terjadinya perceraian orang tuanya.

### **Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Qurnia Mataram Perspektif UU No. 16 Tahun 2019**

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi



kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pasal 45 juga menjelaskan bahwa kedua orang tua berkewajiban untuk mendidik dan memelihara anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut menikah sekalipun ikatan perkawinan orang tua putus.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan di atas, maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut. Kewajiban orang tua terhadap anak akibat perceraian yang pada pokoknya mengutamakan kepentingan anak yaitu hak-hak anak yang menyangkut pendidikan dan biaya hidupnya secara keseluruhan, serta tidak terlepas dari kasih sayang kedua orang tuanya.

Namun yang terjadi di Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah, pemeliharaan anak pasca perceraian diambil alih oleh mantan istri, sedangkan suaminya hanya memberikan nafkah pada awal-awal perceraian saja, kemudian setelah itu sampai sekarang mantan suami tersebut tidak memberikan nafkah kepada anaknya baik biaya kehidupan ataupun biaya Pendidikan anak tersebut.

Yang terjadi di masyarakat Desa Qurnia Mataram setelah bercerai anak diasuh ibunya, dan hanya mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan hanya dari ibunya saja. Selain itu juga seharusnya anak masih mendapatkan pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, namun di Desa Qurnia Mataram ibu sebagai orang tua tunggal harus berusaha dengan keras untuk memenuhi semua kebutuhan anaknya.

Kewajiban ini tidak dijalankan oleh ayahnya setelah bercerai, fakta di lapangan selain ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya setelah perceraian, banyak ayah yang sampai jarang dan bahkan sama sekali tidak pernah menjenguk anaknya. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal ini yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang dalam faktanya tidak dilaksanakan oleh ayah.

Yang terjadi bahwa setelah bercerai anak banyak yang diasuh oleh ibunya dan bapaknya sudah tidak lagi memberikan nafkah untuk anaknya. Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang perkawinan yang mengatur mengenai hak-hak Anak, khususnya nafkah anak akibat perceraian tidak berjalan dengan efektif di Desa Qurnia Mataram. Praktek pemenuhan nafkah anak oleh kedua orang tuanya tidak terpenuhi, seharusnya setelah bercerai kedua orang tuanya tetap berkewajiban mengurus anak terutama pemenuhan nafkah yang menjadi tanggung jawab ayahnya. Akan tetapi, juga masih ada yang memberi nafkah kepada anaknya walaupun dirasa masih kurang maksimal.

#### **Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Qurnia Mataram Perspektif Kompilasi Hukum Islam**

Hukum Nafkah ini merupakan kewajiban bagi suami terhadap istri, ayah terhadap anak-anaknya. Nafkah adalah kewajiban seorang ayah terhadap anak-anaknya ketika anak

belum dewasa dan belum mampu membiayai kehidupannya. Hal ini telah di jelaskan dalam firman Allah Swt Q.S. Ath-Thalaq ayat 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Ath-Thalaq ayat : 7).

Allah Swt mewajibkan pemberian nafkah kepada anak-anak setelah terjadi perceraian antara kedua orangtuanya, Akan tetapi Allah Swt tidak menentukan jumlahnya dengan berpedoman pada petunjuk yang bijaksana, yaitu sesuai dengan keadaan dan kemampuan orang tuanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bagian Ketiga yang mengatur tentang Kewajiban Suami dijelaskan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf c “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung “Biaya pendidikan bagi anak.” Selanjutnya pada Bab XIV menjelaskan mengenai Pemeliharaan Anak dijelaskan dalam Pasal 98 sampai 106. Lebih lanjut terkait dengan nafkah anak dijelaskan dalam Pasal 104 ayat (1) “Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.”

Begitu juga telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 bahwa: akibat putusannya perkawinan karena perceraian, semua biaya *handhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya adalah tugas seorang ayah yaitu biaya untuk pemeliharaan dan keperluan pendidikan adalah sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami, kewajiban memberi nafkah kepada anak itu harus terus menerus sampai anak-anak tersebut baligh serta mempunyai penghasilan, atau sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri.

Dalam prakteknya di Desa Qurnia Mataram bertentangan dengan Pasal 80 ayat (4) huruf c dan Pasal 104 ayat (1). Dimana seharusnya walaupun setelah bercerai kewajiban ayah untuk tetap menanggung biaya pendidikan maupun perawatan anaknya tidak berhenti karena sebuah perceraian. Namun fakta di Desa Qurnia Mataram bahwa setelah bercerai ayahnya hanya beberapa kali saja memberikan nafkah, kemudian selanjutnya pemberian nafkah tidak sesuai dengan kesepakatan serta sampai saat ini sudah tidak lagi memberikan biaya pendidikan dan nafkah kepada anak.

Dalam Pasal 105 huruf c menjelaskan “Dalam hal terjadinya perceraian “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.” Dalam Bagian Ketiga yang mengatur Akibat Perceraian terkait dengan akibat putusannya perkawinan karena perceraian diatur pada pasal 156 huruf d “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.”

Dari bunyi Pasal 105 huruf c tidak berjalan baik di masyarakat Desa Qurnia Mataram, fakta yang terjadi di Desa Qurnia Mataram, setelah bercerai anak banyak yang diasuh oleh ibunya dan bapaknya sudah tidak lagi memberikan biaya pemeliharaan untuk anaknya bahkan ada yang sampai menjengukpun tidak pernah. Menurut peneliti seharusnya walaupun hak asuh anak oleh ibunya, ayah harus tetap memberikan biaya pemeliharaan untuk anak. Selain itu juga bertentangan dengan bunyi Pasal 156 huruf d, seharusnya ayah yang menanggung nafkah anak menurut kemampuannya sampai anak tersebut dewasa. Namun yang terjadi di Desa Qurnia Mataram bahwa kebanyakan anak korban perceraian masih usia anak-anak (belum dewasa) dan sudah tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya lagi, seharusnya ayah tetap memberikan biaya hadhanah dan nafkah untuk anaknya.

Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya. Sebelum maupun sesudah terjadinya perceraian, ayah tetap berkewajiban memberikan biaya atau nafkah kepada anaknya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Aturan dalam Kompilasi Hukum Islam ini terkait dengan nafkah anak tidak berjalan dengan efektif di Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

Apabila pelaksanaan pemenuhan hak anak dan nafkah pasca perceraian tidak terpenuhi dengan baik sehingga pihak yang wajib di nafkahi menjadi terlantar, merupakan permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat Islam. Selaian itu dimana mereka kurang akan pengetahuan tentang bagaimana cara memperoleh suatu hak. Akibatnya tidak sedikit anak yang terlantar akibat dibiarkan begitu saja oleh seorang ayahnya tanpa ada pembelaan. Kalaupun ada upaya pembelaan haknya itu hanya melalui badan hukum dengan pengembalian hak yang terzalimi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pemenuhan hak anak akibat perceraian di Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dalam tinjauan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam adalah tidak sesuai karena praktek pemenuhan hak anak oleh kedua orang tua khususnya ayahnya tidak terpenuhi, seharusnya setelah bercerai tetap berkewajiban mengurus anak terutama pemenuhan hak termasuk nafkah yang menjadi tanggung jawab ayahnya.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asnawi, Habib Shulton. 2013. "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM." *Jurnal Konstitusi* 10 (2).
- . 2016. "Dasar Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Perkara No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Hukum Anak Di Luar Nikah (Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia)." *Fikri* 1 (1).
- Departemen Agama RI. 2020. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.
- Hidayati, Nurul, and Khairulyadi. 2017. "Upaya Institusi Sosial Dalam Menanggulangi

- Pengemis Anak Di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Institusi Formal Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Di Kota Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah 2 (2)*: 750–62.
- Ismail, Habib, Hasyim Asyári, and Agus Setiawan. 2019. "Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi Di Tegineneng Kabupaten Pesawaran)." *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam 4 (1)*.
- Kushendar, Aprezo Pardodi Maba, M. Sayyidul Abrori, Ervina Mukharomah, Hernisawati, and Andika Ari Saputra. 2022. "Fungsi Advokat Terhadap Resiliensi Dan Penerimaan Diri Bagi Anak Korban Perceraian." *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia 8 (2)*.
- MFCA. 2023. Mantan Suami.
- MRA. 2023. Anak dari pihak yang bercerai.
- MS. 2023. Keluarga dari pihak yang bercerai.
- Nurudin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. 2014. Hukum Perdata Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Purnamasari, Lili, and Iwannudin. 2018. "Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Metro Timur." *Mahkamah 3 (2)*.
- RAN. 2023. Mantan Istri.
- Rofiq, Ahmad. 2014. Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 2013. Fiqih Sunnah Jilid 4. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Sodiqin. 2022. Tokoh agama di Desa Qurnia Mataman Kecamatan Speutih Mataram Lampung Tengah.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tihami, and Sohari Sabrani. 2019. Fiqih Munakahat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974. 1974. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.